

## LAPORAN KEGIATAN QUALITY ASSURANCE

DENGAN TEMA PERAN PENTING AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN  
NEGARA DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS  
PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI

EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SE WILAYAH JAWA BARAT

BANDUNG 12 S/D 14 SEPTEMBER 2017

Pengarahan Kepala Badan Pengawasan :

Fungsi Bawas yaitu sebagai : konsultan, pencegahan, dan penindakan.

Atasan dimintai pertanggung jawaban bila anggota ada masalah untuk itu agar dilaksanakan Waskat dengan sebaik-baiknya.

Adapun kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung RI :

1. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran.
2. Pengawasan melekat harus dikedepankan, atasan ikut bertanggung jawab atas setiap pelanggaran (Perma 8/2016).
3. Kerjasama dengan KPK RI ditingkatkan.
4. Personil Bawas terdidik disebar ke pengadilan-pengadilan.
5. Mengedepankan penindakan.

Untuk kepaniteraan masih adanya permasalahan/ temuan BPK/ BAWAS MARI seperti :

1. Kegiatan REKONSILIASI KEUANGAN PERKARA untuk menguji keakuratan data saldo biaya perkara dan uang titipan pihak ketiga lainnya di Pengadilan.
2. Pertanggungjawaban pengeluaran biaya untuk PEMERIKSAAN SETEMPAT.
3. Pertanggungjawaban pengeluaran biaya PERMOHONAN EKSEKUSI.
4. Pertanggungjawaban MEKANISME PEMUNGUTAN PNBPN pada Pengadilan (Pemungutan, penyetoran ke kas Negara , laporan pertanggungjawaban Pemungutan PNBPN).
5. Penatausahaan UANG TAK BERTUAN di Pengadilan (Pengelolaan sisa panjar biaya perkara pada tingkat pertama dan jasa giro rekening).
6. Mekanisme perhitungan Panjar Biaya Perkara sebagai data dukung terbitnya surat kuasa untuk membayar (termasuk perkara yang dibiayai oleh APBN).
7. Penatausahaan Persediaan/ ATK Perkara (distribusi ATK; Stock Opname)
8. Mekanisme penerbitan surat keputusan Ketua Pengadilan tentang pengelolaan keuangan perkara (Penunjukan petugas pengelola, jenis dan tarif komponen biaya perkara, penanggungjawab pencatatan transaksi).

9. Mekanisme Pertanggungjawaban realisasi komponen biaya perkara oleh kasir (PNBP, Relas Panggilan/ Pemberitahuan, Materai).
10. Mekanisme Pengungkapan Informasi Keuangan Perkara pada catatan atas laporan keuangan satuan kerja (Penanggungjawab Sumber Data, Verifikasi dan Validasi Data).

Untuk besarnya biaya perkara perdata baik gugatan maupun permohonan agar panmud perdata membuat form untuk pendaftaran biaya perkara dan panmud perdata yang menaksir besarnya biaya perkara.

Untuk pemeriksaan setempat untuk biayanya dibayarkan melalui bank, dimana biaya pemeriksaan setempat dapat dibayar oleh kedua belah pihak.

Untuk SK Radius harus lengkap dan dipublikasikan serta dimuat dalam wibesite pengadilan dan SK Radius sedapat mungkin dibuat bersama dengan Pengadilan Agama setempat dihitung jarak dari pusat pemerintahan bukan dari jarak pengadilan dengan melibatkan dinas perhubungan.

Untuk pelaksanaan eksekusi dihitung sesuai dengan SK Radius untuk ditinjau kembali.

Apabilan ada kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara maka biaya tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu maka uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUH Perdata) uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara

Apabila ada uang yang dikonsinyasikann oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan pengadilan maka uang tersebut wajib disimpan di Bank. Apabila uang tersebut menghasilkan jasa giro, maka uang jasa giro tersebut wajib disetorkan kepada negara.